JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Februari 2020

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi. JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan atas kasus di Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 25

Pasal	Bentuk Kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-undag Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	16
Pasal 177(1) KUHP dan 41(1) KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 272 (1) KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 146 (b, c) KUHP, Pasal 2 No.1 (f) dan 20 UU No. 5/2017	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan penggunaan senjata/alat tajam	1
Pasal 23,138 KUHP	Percobaan pembunuhan biasa	1
Pasal 2 No.1(f) dan Pasal 20 dari UU No. 5/2017	Tindak pidana menggunakan senjata tajam	1
Pasal 243 KUHP dan Pasal 2 No.1 (f) dan 20 dari UU. No. 5/2017	Menghalangi otoritas publik dan penggunaan senjata/alat tajam	1
Pasal 243 KUHP	Menghalangi otoritas publik	1
Pasal 334, 306, 308 (1) dan 309 (1,5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata)	Larangan yudisial dan ektra yudisial, tindakan pencegahan darurat, proses dan kontraditif	1
Total		**25**

2. **Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 18**

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara (Pasal 66)	1
Hukuman penjara (Pasal 66) dengan ganti rugi perdata	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	5
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dan ganti rugi perdata	1
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dan bebas	1
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	9
Total	**18**

3. **Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0**

4. **Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 7**

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0038/19. LASIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ersilia de Jesus
JPU : Remízia de Fátima da Silva
Pembela : José Maria Caetano Guterres
Putusan : Hukuman denda US$ 30.00

Pada tanggal 05 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DM melawan anaknya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 16 Mei 2019, pada pukul 20:00 malam, terdakwa menasehati korban untuk tetap memelihara diri dan anaknya. Namun korban tidak mau mendengarnya. Dengan demikian mereka saling bertengkar dan terdakwa menarik rambut korban, mencakar muka korban hingga luka pada mulut dan memukul lima kali pada pinggul korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan oleh JPU terhadapnya dan menerangkan bahwa selama korban mengandung hingga melahirkan secara prematur terdakkwa yang memperhatikannya. Oleh karena itu, terdakwa memberitahu korban

untuk menjaga diri sehingga korban dan bayi tidak jatuh sakit, namun korban justru bertengkar lagi dengan terdakwa, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian mereka langsung berdamai kembali, baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tdak akan melakukan perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga bekerja sebagai petani dan satu-satunya yang menafkahi korban dan anaknya.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu terdakwa saling bertengkar dengan korban dan melakukan kekerasan melawan korban karena korban makan sambal yang kemudian membuat bayi sakit perut. Namun mereka berdaamai kembali dan terdakwa tetap memperhatikan korban dan anaknya.

Tuntutan dan pembelaan akhir
JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban. Meskipun terdakwa berniat baik dengan menasehati korban untuk berhati-hati dan merawat anaknya, perbuatan terdakwa tetap dianggap sebagai kejahatan karena menyakiti secara fisik. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun untuk mencegah terdakwa melakukan lagi kekerasan di masa mendatang.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa berniat baik terhadap korban dan anaknya, terdakwa juga baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan
Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menarik rambut korban, mencakar muka korban dan memukul lima kali pada pingang. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan hukuman denda US$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$0.50 selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0034/19. LASIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Putusan	: Hukuman denda US$36.00

Pada taggal 05 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AL melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 03 Mei 2019, pada pukul 10:30 pagi, terdakwa dan korban sedang menunggu mobil untuk pergi ke Luro namun terdakwa pergi duduk di depan rumah neneknya sehingga korban meneriakinya. Setelah mendengar teriakan korban, terdakwa memukul sekali pada telingga bagian kanan, menendang sekali pada paha kanan dan mendorong jatuh korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai tukan yang mana setelah dua tahun baru menerima uang sebesar US$3,000.00. Terdakwa menambahkan bahwa ia membentuk rumah tangga dengan korban pada tahun 2016, telah memiliki dua orang anak, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempetegas kemabali keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa tidak mengulangi perbuatannya. Begitupun korban membenarkan keterangan fakta-fakta termasuk keterangan terdakwa. Namun untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Di pihak lain pembela meminta agar mempertimbangkan pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan bukti, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan. Oeh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada telingga, menendang sekali pada paha kanan dan mendorong jatuh korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar US$36.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$0.60 selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan biaya perkara sebesar US$10.00 bagi

terdakwa. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman selama 40 hari di penjara sebagai hukuman alternatif.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0074/19. LASIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Putusan	: Hukuman denda US$ 45.00

Pada taggal 05 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 18 Juli 2019, pada pukul 12:50 siang, korban menyuruh terdakwa mamasak bubur untuk anak dan korban juga menyingung mengenai telpon yang dibeli untuk terdakwa. Sehingga mereka saling bertengkar dan terdakwa memukul dua kali pada telingga korban bagian kanan, menampar sekali pada mulut, menampar sekali pada bahu kanan, menarik korban hingga jatuh ke tanah dan menusuk siku tangannnya pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang, bekerja sebagai pegawai PNDS dengan gaji per bulan sebesar US$353.00.

Sementara itu korban juga terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa langsung berdamai dengan terdakwa dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta dan korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa melakukan kekerasan lagi di masa mendatang, meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan denda US$ 45.00 yang akan dibayar setiap hari sebesar 0.50 selama 90 hari.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada telingga korban bagian kanan, menampar sekali pada mulut, menampar sekali pada bahu kanan, menarik korban hingga jatuh ke tanah dan menusuk siku tangannnya pada punggung korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menjatuhkan hukuman denda US$45.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$0.50 selama 90 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif.

4. Tindak pidana pencurian berat

No. Perkara	: 0043/19. LASIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Florencia Freitas, Ersiliade Jesus dan José Quintão Soares Celestino
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 4 tahun bagi setiap terdakwa

Pada taggal 06 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat dan pencurian berat yang melibatkan terdakwa Leonildo da Costa, Deonizio da Costa dan Sabino Dias Quintas terhadap koperasi *Loud*, di desa Fuiluru, Sub-Distrik Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan JPUJPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 10 Mei 2019, pada pukul 20:00, Valdo da Cruz (diarsipkan karena masih dibawah umur) masuk ke dalam Koperasi *Loud* Distrik Lautem dan mengambil laptop bermerek Aser. Laptop tersebut dibawa oleh Valdo disimpan di rumah Robinson Jose Valente (juga ditutup karena dibawah umur). Di sana Robinson memberikan sebuah tas berwarna coklat kepada Valdo dan Valdo pergi ke kantor Koperasi *Loud* tersebut. Valdo mengambil lagi sebuah laptop bermerek *Asus* termasuk barang-barang lain seperti isolasi, kalkulatór, benang, alat listrik, folder nota, isolasi untuk pipa, staples, kertas, bolpen, pensil dan gunting dengan total kerugian di atas US$1,000.00 dan tidak melebihi US$5,000.00. Barang-barang tersebut, dibawa oleh Valdo dan disimpan di rumah Robinson.

Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun pada bulan Mei 2019, terdakwa Leonildo da Costa dan Dionizio da Costa Lato berkordinasi dengan Valdo da Cruz dan Robinson Jose Valente untuk menjual beberapa laptop. Sehingga pada tanggal 19 Mei 2019, terdakwa Deonisio da Costa Lato dan Robinson Jose Valente membawa *laptop* merek *Asus* dalam sebuah tas hitam dan pergi menjualnya kepada terdakwa Sabino Dias Quintas dengan harga US$ 250.00. Terdakwa Deonizio dan Robinson mengatakan kepada terdakwa Sabino Dias Quintas bahwa *laptop* tersebut milik kakak mereka. Akhirnya terdakwa Sabino Dias Quintas membeli

laptop tersebut dengan harga sebesar US$ 200.00. Uang tersebut dibagi oleh kedua terdakwa dengan Valdo dan Robinson, masing-masing mendapatkan US$50.00.

JPU mendakwa terdakwa Deonisio da Costa dan Leonildo da Costa melanggar pasal 252 alinea 1(d, f, j, k dan l) KUHP mengenai pencurian berat dan terdakwa Sabino Dias Quintas melanggar pasal 271 KUHP mengenai menerima barang hasil curian (penadahan) dan pasal 30 (2) KUHP mengenai pelaku kejahatan.

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa Sabino Dias Quintas dan kooperativa *Loud* yang diwakili oleh staff, Ilda da Cruz karena tindak pidana penadahan diklasifikasi sebagai tindak pidana semi publik mana prosesnya tergantung pada pengaduan.

Dalam proses konsiliasi tersebut, koperasi *Loud* berniat menarik kasus tersebut melawan terdakwa Sabino Dias Quintas karena sebelumnya mereka telah menyelesaikan masalah tersebut melalui adat. Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus. Sementara itu dakwaan atas tindak pidana pencurian berat terhadap terdakwa Leonildo da Costa dan Deonizio da Costa, pengadilan terus melakukan persidangan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa Leonildo da Costa dan Deonisio da Costa Lato menerangkan bahwa bukan mereka yang mencuri barang-barang tersebut namun Valdo da Cruz dan Robinson Jose Valente yang mencurinya dan menjualnya kepada terdakwa Sabino Dias Quintas dengan harga US$ 200.00 dan mereka berempat membagi uang tersebut dengan maisng-masing mendapatkan US$ 50.00. Para terdakwa juga menerangkan bahwa uang tersebut mereka gunakan untuk adu ayam. Para terdawa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatanya dan berjanji bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana lagi di masa mendatang.

Sementara itu, itu korban (kooperativa *Loud*) melalui Ilda da Cruz terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ketika ia masuk kerja dana melihat barang-barang sudah tidak ada da pintu belakang terbuka karena dibongkar. Ia menambahkan bahwa seharian ia pergi mencari informasi dari terdakwa Sabino Dias Quintas yang juga membuka tempat foto kopi dan rental komputer. Ketika mendengar informasi dari Ilde mengenai barang-barang yang hilang sehingga terdakwa Sabino menceritakannya bahwa ia membeli laptop murah dari terdakwa Deonisio dan Robinson. Terdakwa juga langsung menunjukan laptop tersebut kepada Ilda. Dengan demikian Ilda juga langsung melaporkannya kepada polisi. Ilda menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa, membuat para korban dan teman-temannya tidak bisa bekerja hingga saat ini.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa para terdakwa terbukti melakukaan pencurian berat dan untuk mencegah para terdakwa melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang, maka meminta

kepada pengadilan untuk harus mengambil langkah-langkah yang keras dan menghukum para terdakwaa dengan hukuman yang lebih ringan.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang menguntungkan kepada para terdakwa karena para terdakwa mengakui perbuatan mereka, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan mengubah kualifikasi hukum dari pasal 252 alinea 1(d, f, j, k dan l) KUHP mengenai pencurian berat menjadi pasal 271 (1) KUHP mengenai penadahan karena barang-barang tersebut bukan dicuri oleh para terdakwa namun dicuri oleh kedua anak yang masih dibawah umur dan dijual kepada Sabino Dias Quintas. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Leonildo da Costa dan Deonisio da Costa Lato dan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan empat tahun.

5. Tindak pidana Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara	: 0061/17. LASIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ersilia de Jesus, Florencia Freitas dan José Quintão Soares Celestino
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	:Hukuman tunggal 30 tahun penjara dengan ganti rugi perdata sebesar US$1,000.00

Pada tanggal 07 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa YdS terhadap korban yang masih dibawah umur, 12 tahun 7 bulan, yang merupakan tetangganya korban, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa sudah lupa dengan tanggal dan bulan namun pada Desember 2016, kira-kira pada pukul 19:00 malam, ketika korban sedang mempersiapkan sayur di dalam dapur, korban mendengar terdakwa memanggilnya. Setelah mendengar panggilan tersebut, korban pun keluar menemuinya. Terdakwa membawa korban ke kamar mandi AM. Di sanalah terdakwa mengancam korban untuk tidak berteriak dan tidak boleh menceritakan kepada orangtuanya, jika tidak terdakwa akan membunuh korban. Terdakwa menelanjangi pakaian korban, mencium pipi korban, meraba dada korban dan membaringikannya. Terdakwa melepaskan celananya hingga lutut dan melakukan hubungan seksual yang menyebabkan keluarnya banyak darah dan sakit. Setelah melakukan hubungan seksual tersebut, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*Kamu sudah berbuat hal ini terhadap saya, saya akan memberitahu orangtua saya"*. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa mengancam lagi korban bahwa akan membunuhnya jika menceritakan kepada orangtua.

Setelah seminggu, pada pukul 20:00 siang, terdakwa memanggil lagi korban dan membawa korban, di bawah tembok di dekat rumah nenek. Pada waktu itu terdakwa mengancam korban untuk tidak berteriak dan terus melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun tetap pada tahun yang sama, kira-kira pada pukul 15:00 sore, terdakwa memanggil korban dan membawa korban ke Santa Cruz dan terus melakukan hubungan seksual dengan korban.

Selanjutnya, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun pada tahun yang sama, kira-kira pada pukul 17:00 sore, terdakwa mengikuti korban pergi menimba air dan memanggil korban ke sebuah pohon. Di sanalah terdakwa melakukan lagi hubungan seksual dengan korban.

Selain itu, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi namun pada tahun 2017, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa melihat korban sendirian di rumah karena orangtua korban sedang pergi menghadiri pesta. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuat korban kaget dan ketika korban hendak berteriak, terdakwa mengancam dan meminta korban masuk ke dalam kamar. Di sanalah terdakwa melakukan lagi hubungan seksual dengan korban.

Kejadian terakhir, sudah lupa dengan tanggal, bulan dan tahun namun terdakwa meihat tidak ada orangtua korban di rumah, terdakwa memanggil korban untuk pergi ke belakang dapurnya nenek dan melakukan hubungn seksual dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(1) KUHP mengenai Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara dan melanggar pasal 41(1) KUHP mengenai tindak pidana berlanjut.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa hubunngan seksual yang dilakukan oleh mereka didasarkan pada mau sama mau karena mereka berpacaran. Ketika korban hamil, orangtua korban tidak memberitahu kepada terdakwa namun terdakwa bersedia untuk menjadikannya istri terdakwa karena bayi tersebut adalah anaknya. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan dan telah menyesali perbuatannya.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka tidak berpacaran. Namun karena korban takut dengan ancaman terdakwa, sehingga korban tidak membeberkan kejadian tersebut kepada orangtuanya. Orangtua korban mengetahui ketika korban hamil. Orangtua korban kemudian pergi melaporkan kepada Polisi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban tidak berpacaran dengan terdakwa dan terdakwa selalu mengancam ketika hendak melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 10 tahun bagi masing-masing tindak pidana dan menerapkan hukuman tunggal bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberika keadilan yang layak bagi terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa, penyesalan terdakwa dan baru pertama kali ke pengadilan. Pembela juga meminta kepada pengadilan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menikahi korban sehingga dapat memperhatikan anak mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban secara paksa sebanyak enam kali ketika korban masih dibawah umur, 12 tahun 7 bulan. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa dan korban tidak berpacaran. Berdaasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa atas kejadian pertama dengan 11 tahun penjara, untuk kejadian kedua, dihukum dengan 12 tahun penjara, kejadian ketiga hingga ke enam, masing-masing perbuatan dihukum 13 tahun penjara. Pengadilan melakukan akumulasi terhadap hukuman tersebut dan mendapatkan hukuman 75 tahun penjara. Dari hukuman penjara 75 tahun tersebut, pengadilan menerapkan hukuman tunggal 30 tahun penjara bagi terdakwa termasuk menghukum terdakwa membayar terdakwa dengan ganti rugi perdata sebesar US$1,000.00.

6. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan penggunaan senjata/alat tajam

No. Perkara	: 0049/19. LASIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: José Quintão Soares Celestino, Florencia Freitas dan Ersilia de Jesus
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 5 tahun

Pada taggal 07 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan penggunaan senjata/alat tajam yang melibatkan terdakwa Daniel Ximenes do Santos melawan korban João Correia do Santos, di desa Home, Sub-Distrik Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 17 Juni 2019, pada pukul 15:00 sore, di rumah duka, terdakwa dan korban sedang mengiris daging yang sudah matang untuk dibagikan kepada keluarga dari pihak laki-laki. Ketika terdakwa selesai mengiris daging tersebut, terdakwa meminta untuk ditambah, namun korban memberitahu kepada terdakwa agar dia sendiri yang mengirisnya. Dengan demikian, terdakwa menggunakan parang yang ia pegang dan membacok sekali tangan korban. Korban kemudian menghindari untuk menyelamatkan diri namun terdakwa mengejarnya untuk membacok lagi namun dihalangi oleh keluarga. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka berat, urat tangannya putus dan mengeluarkan banyak darah. Korban berobat di Pusat Kesehatan Lospalos.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 (b, c) KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun junto pasal 2 No.1 (f) dan 20 dari UU. No. 5/2017 mengenai UU Penggunaan senjata/alat tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu ia mabuk berat sehingga ia tidak tahu bagaimana dapat membacok tangan korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia baru sadar ketika keluargannya memukulnya dan memberitahu bahwa ia telah membacok korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mencari korban untuk berdamai kembali namun korban dan keluarganya yang menolak. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, bekerja sebagai petani dan satu-satunya orang yang menafkahi keluarga.

Selain itu, korban terus mengkonfirmasikan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa sedang mabuk. Mengenai lukannya, korban menerangkan bahwa ia tidak dapat bekerja seperti biasa (petani) karena urat tangan terputus.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa karena perbuatan terdakwa menyebabkan beberapa urat jari tangan tidak berfungsi sehingga tidak dapat bekerja seperti sebelumnya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 tahun penjara.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberika keadilan yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa tidak sadar ketika melakukan tindak pidana tersebut karena sedang mabuk, terdakwa pun sudah usia lanjut, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya, memiliki niat untuk berdamai dengan korban namun korban dn keluargannya yang menolak.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa membacok tangan korban dengan parang yang menyebabkan urat tangan terputus dan mengeluarkan banyak darah. Pengadilan juga membuktikan bahwa ketika korban melarikan diri untuk menyelamatkan diri, terdakwa mengejarnya dan mau membacok lagi namun dihalangi oleh keluarganya. Berdaasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa atas tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam, pengadilan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara. Dari beberapa hukuman tersebut, pengadilan melakukan akumulasi dan menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara ditangguhkan selama lima tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0005/15. BCEVN
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: José Gonçalves, Florencia Freitas dan José Quintão

	Soares Celestino
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: Antonio Fernandes
Putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun dan membayar ganti rugi sebesar sivíl US$100.00

Paa tanggal 10 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasanganyang melibatkan terdakwa EM melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 17 September 2015, pada pukul 12:00 siang, terdakwa memukul dua kali pada bahu korban bagian kanan, menendang sekali pada punggung korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa keluar dan mengendong anak mereka dan menyuruh korban pergi ke rumah orangtua. Korban juga kemudian ke rumah saudara perempuannya. Sebelum perbuatan ini terjadi, terdakwa baru kembali ke rumah dan meraba perut korban dengan maskud untuk membuat korban merasa geli. Namun korban memukul tangan korban. Terdakwa tidak menerimanya dan mencaci maki korban dengan mengatakan kenapa hanya membuat kamu mengelitik itu tidak baik.

Setelah mendengar terdakwa mencaci maki, korban juga menjawabnya dengan mengatakan bahwa terdakwa menikah dengan dirinya atau ibunya. Setelah itu, terdakwa kemudian pergi melihat babi mereka dan ketika kembali, terdakwa mencaci-maki korban bahwa korban tidak bisa memberikan makan kepada babi dan terdakwa hanya sekedar menikah korban. Terdakwa terus mencaci-maki korban. Korban tidak menerima perkataan tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwa semuanya dilahirkan dari ibu mengapa bicara demikian. Dengan demikian, terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

Sehari kemudian, pada tanggal 18 September 2015, pada pukul 13:00 siang, terdakwa dan korban berbicara untuk berdamai kembali dan pada saat yang sama anak mereka bangun dan menangis. Korban meminta terdakwa untuk mengendongnya namun terdakwa mencaci-maki korban karena ia sedang sakit. Anak mereka terus menangis sehinngga terdakwa menendang empat kali pada paha kiri yang menyebabkan jatuh ke atas tempat duduk yanng dibuat dari bambu, menendang sekali pada perut bagian bawah, memukul dua kali pada leher korban, korban berusaha untuk lari keluar namun terdakwa menghalanginya di pintu dan mengancamnya dengan mengatakann jika korban melarikan diri, maka korban akan mati. Namun dengan upayanya, korban kemudian mencoba melarikan diri dari bawah tangan terdakwa, terdakwa kemudian menusuk perut korban dengan siku tangannya. Korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Venilale dan terus tinggal di PRADET selama 9 hari.

Selama hidup bersama, terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban namun korban tidak melaporkannya ke otoritas lokal dan polisi karena jauh.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman dari 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3(a), 35(a) dan 36(b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang terjadi pada taggal 17 dan 18 September 2015 dan menerangkan bahwa terdakwa telah memanggil kedua keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memotong seekor kambing untuk berdamai kembali. Namun setelah dua bulan, ketika mereka pergi berpartisipasi dalam acara tabur bungga nenek korban di Kelikai, korban dengan keluarganya tidak mengijinkan anak mereka kembali kepada terdakwa dan menyuruh korban membawa keluarganya untuk membicarakan dulu belis baru membawa kembali korban dan anak-anaknya. Terdakwa juga kembali sendirian dan setelah beberapa hari, terdakwa dan keluarga membawa seekor kuda dan kerbau ke rumah keluarga korban untuk menyelesaikan masalah mereka namun keluarga korban tidak menerimanya sehingga terdakwa dan korban bercerai hingga saat ini. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya pada Agustus 2015, terdakwa memukul dua kali pada bahu korban dan menendang dua kali pada paha kanan.

Begitupun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pad waktu kejadian tersebut, korban baru delapan bulan melahirkan. Pada Februari 2016, sebelum menabur bunga nenek, korban sudah memiliki rencana bahwa ketika mereka ke Kelikai, korban tidak akan kembali bersama dengan terdakwa karena terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban. Pada Agustus 2016, korban mendengar terdakwa telah memiliki istri.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban atas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan kejam terhadap korban yang mana seharusnya dilindunggi olleh terdakwa. Dengan demikian, untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk mengambil tindakan yang keras dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada korban dengan memotong seekor kambing untuk berdamai kembali, terdakwa berusaha untuk memenuhi

permintaan keluarga korban namun keluarga korban yang tidak menerima terdakwa, terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencaci-maki korban, dan memukul dua kali pada bahu kanan, menendang sekali pada punggung korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa juga menyuruh korban pulang ke orangtuanya.

Pengadilan juga membuktikan bahwa setelah sehari, terdakwa mencaci maki dan menendang paha korban bagian kiri yang menyebabkan korban jatuh ke atas tempat duduk yang dibuat dari bambu, menendang sekali pada perut bagian bawah, memukul dua kali lagi pada leher, dan menikam sekali pada perut korban dengan tangannya. Selain itu, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengancam akan membunuh korban.

Berdaasarkan bukti-bukti tersebut termasuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan karena terdakwa melakukan perbuatan jahat terhadap korban yang merupakan istrinya, sehingga meminta pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun dan membayar ganti rugi sebesar US$100 kepada korban.

8. Tindak pidana percobaan pembunuhan biasa

No. Perkara	: 0006/15. BCLGA
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: José Goncalves, Florencia Freitas dan José Quintão Soares Celestino
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: Cristovão Nuno Ximenes (Pengacara ECM)
Putusan	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada taggal 10 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus percobaan pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa Germano Gaspar Ximenes melawan korban Francisco Ximenes yang merupakan iparnya, di Sub-Distrik Laga, Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 01 Juni 2015, pada pukul 20:00 malam, Jinjinhu, Serafin (kakak terdakwa), João, Avelino dan korban main judi di tempat jual ikan bakar milik istri terdakwa. Pertama korban yang menang US$9.00 namun kedua kalinya hanya Serafin dengan Jinjinhu yang berjudi karena yang lainnya sudah berhenti. Bermain judi kedua kalinya, Serafin yang menang dengan Ps3 meskipun sebelumnya mereka telah sepakati bahwa tidak ada Ps3.

Dengan demikian, sira saling bertengkar dan korban mengambil uang US$10.00 dari kantongnya dan tempatkan di atas meja. Korban juga memukul sekali pada meja dan memukul sekali pada pipi Serafin. Serafin tidak menerima perbuatan korban dan mengatakan kepada korban bahwa monyet, coba kamu bunuh saya.

Korban lari masuk ke dalam rumah terdakwa dan mencari kayu namun tidak ditemukan. Terdakwa juga tidak menerima perbuatan korban terhadap kakak Serafin dan dengan parang mengikuti korban ke dalam rumah. Korban berusaha untuk lari keluar namun pintu terkunci. Dengan demikian, terdakwa membacok kepala korban bagian kiri dan juga mengenai alis mata dan bahu bagian kiri. Korban dengan istri terdakwa dapat merebut parang tersebut dari tangan terdakwa dan dengaan parang tersbut, korban membacok lagi terdakwa pada bahu dan sekali pada tangan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 8 sampai 20 tahun dan melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan menerangkan bahwa pada taggal 22 Oktober 2016 mereka menyelesaikan kasus ini sesuai dengan adat Timor dan terdakwa memberikan US$150.00 dan seekor kambing kepada korban yang merupakan ipar terdakwa (terdakwa menikahi saudara kandung korban). Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban dan orang lain di masa mendatang.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa hampir seminggu berobat di Rumah Sakit Baukau dan pada saat ini sudah sembuh. Korban juga memperkuat keterangan terdakwa bahwa mereka telah menyelesaikan kasus tersebut melalui ada dan terdakwa adalah keluarga telah meminta maaf kepada korban dan memberikan uang sebesar US$ 150.00 dan seekor kambing.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan melawan korban. Oleh karena itu, meskipun mereka telah berdamai namun meminta kepada pengadilan untuk tetap mengambil langkah-langkah untuk mencegah terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya di masa mendatang. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang minim dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta, masalah itu telah diselesaikan melalui adat Timor-Leste, terdakwa telah menyesali perbuatannya, bekerja sama

dengan baik dengan pengadilan dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa membacok kepala korban bagian kiri dan juga mengenai alis mata dan bahu bagian kiri. Pengadilan membuktikan bahwa korban pun membacok sekali pada bahu korban dan sekali pada tangan. Berdasarkan berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, di depan pengadilan terdakwa telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar US$150.00 dan seekor kambing bagi korban dan juga baru pertama kali ke pengadilan. Sementara itu hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa membacok iparnya sendiri, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan hukuman tiga tahun ditangguhkan tiga tahun, termasuk membayar biaya perkara sebesar US$ 20.00.

9. Tindak pdana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0015/19. VQOSU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Ambrosio Rangel Freitas
Pembela	: Antonio Fernandes
Putusan	: Hukuman denda US$300.00

Pada taggal 10 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JHR melawan istrinya, di Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 26 Mei 2019, kira-kira pada pukul 08:00 pagi, terdakwa sedang tidur dan mendengar anak mereka sedang menangis. Oleh karena itu terdakwa mencaci-maki korban. Korban terus membujuk anak mereka namun tetap menangis. Terdakwa bangun dan memegang baju korban dan menekannya pada tembok. Terdakwa juga memukul kaki kiri dan kanan banyak kali dengan kayu dan menampar dua kali pada mata.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebagai sopir trek, terdakwa memperoleh gaji setiap bulan sebesar US$200.00.

Sementara itu korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kembali dari kantor Polisi, korban pergi tidur di rumah tantenya selama dua malam. Setelah itu, korban pergi ke orangtuanya Venilale. Pada tannggal 24 Juli 2019, terdakwa dengan keluarganya mengikuti korban di Venilale yang kemudian mereka berdamai kembali dan pada tanggal 10 Agustus 2019, korban dengan terdakwa kembali ke tempat tinggal mereka. Korban menambahkan bahwa sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memegang baju korban dan menekannya ke tembok. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengambil kayu dan memukul banyak kali pada kaki kiri dan kanan dan menampar dua kali pada mata. Berdasarkan fakta-fakta terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$300.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$2.00 selama 150 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 100 hari sebagai hukuman alternatif. Pengadilan juga menerapkan biaya perkara sebesar US$10.00 bagi terdakwa.

10. Tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam

No. Perkara	: 0011/19. BCSIC
Komposisi pengadilan	: Koletiva
Hakim	: Jose Goncalves, Florensia Freitas dan Ersilia de Jesus
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Antonio Fernandes
Putusan	: Hukuman penjara 4 tahun

Pada taggal 13 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penggunaan senjata/alat tajam yang melibatkan terdakwa Marcos da Costa Correia melawan negara RDTL, di desa Buruma, Sub-distrik Baukau, Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 30 Januari 2019, pada pukul 11:00 siang, banyak anak muda yang berkonvoi motor mengawal mayat ke tempat penguburan yang terletak di desa Nunira sub-Distrik Laga. Dalam perjalanan, Antonio Freitas dan Nelson Hornai Neto yang merupakan anggota PNTL, melihat terdakwa berdiri dan memegang rama ambon dengan anak panahnya berjumlah 9 buah dan terdakwa bersiap untuk memanah para pemuda yang sedang mengawal

mayat tersebut. Dengan demikian, dua orang anggota PNTL langsung menangkap terdakwa dan menyerahkannya kepaada Polisi investigasi Baukau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 19 (rama ambon) dari UU No. 5/2017 mengenai Penggunaan senjata/alat tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyatakan bahwa pada waktu itu terdakwa sedang tidur dalam rumah dan mendengar teriakan bahwa ada orang yang membakar rumah. Sehingga, terdakwa bangun dan keluar melihat *rama ambon* jatuh di depan rumah. Terdakwa kemudian mengambil *rama ambon* tersebut dan tiba-tiba polisi dari belakang menangkap terdakwa. Ketika pengadilan menanyakan keterangan terdakwa pada sidng pemeriksaan, terdakwa mengaku bahwa ia yang membuat *rama ambon* tersebut pada Desember 2019.

Saksi Antonino Freitas yang merupakan anggota intel dan Nelson Hornai Neto intel dari F-FDTL yang mengawal mayat dari Rumah Sakit ke desa Nunira Sub-distrik Laga menerangkan bahwa terjadi saling melempar antara komvoi yang mengiringi mayat dengan kelompok lain dalam perjalanan di Buruma. Para saksi turun dari mobil dan melihat banyak kelompok dari Buruma yang berada di atas gunung. Oleh karena itu, para saksi berjalan dari belakang rumah dan melihat terdakwa sedang memegang rama ambon dengan anak panahnya berdiri di belakang rumah dan mengintip kelompok yang mengawal mayat. Dengan demikian, saksi dan anggota FFDTL Nelson, langsung menangkap terdakwa. Meskipun pada waktu itu banyak orang yang sedang saling melempar dan menembak rama ambon namun para saksi hanya menangkap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa membantah fakta-fakta namun dalam sidang pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa ramah ambon tersebut dibuat oleh terdakwa pada Desember 2018. Selain itu, diperkuat dengan keterangan saksi bahwa terdakwa menggunakan rama ambon tersebut. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman terendah dari tindak pidana tersebut.

Sementara itu pembela, meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa rama ambon tersebut bukan milik terdakwa, terdakwa hanya memegangnya. Begitupun keterangan para saksi bahwa pada waktu itu banyak orang sedang saling melempar dan menembak rama ambon. Oleh karena itu, memunculkan keraguan bagi pembela bahwa rama ambon tersebut milik terdakwa. Mempertimbangkan juga bahwa terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, sehingga pembela menyerahkannya kepada pengadilan untuk memutuskannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pegadilan membuktikan semua fakta namun tidak membutikan terdakwa memegang *rama ambon* namun memegang "*besta*" tersebut dibuat oleh terdakwa untuk disimpan. Dengan demikian, pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 19 menjadi pasal 2 nomor 2 (i) mengenai *besta* dan pasal 20 (1) mengenai pembuatan

penggunaan senjata/alat tajam. Berdasarkan fakta-fakta yang fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara.

11. Tindak pidana menghalangi otoritas publik dan penggunaan senjata/alat tajam[1]

No. Perkara	: 0040/17. LASIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Florencia Freitas, Ersilia de Jesus dan José Quintão Soares Celestino
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: José Maria Caetano Guterres
Putusan	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun dan diputus bebas

Pada taggal 13 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus menghalangi otoritas publik yang melibatkan terdakwa Dinis da Costa dan Januario Batista melawan korban Claudino da Costa yang merupakan Komandan Investigasi PNTL, di desa Fuiluru, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 12 Agustus 2017, pada pukul 07:12 pagi, korban mau pergi ke tempat kerja dan melihat terdakwa Dinis yang merupakan sopir bis sedang parkir dengan melanggar aturan lalulintas karena parkir di bagian kanan dari jalan raya. Dengan demikian, korban menegurnya dan memberitahunya untuk parkir di bagian kiri. Meskipun korban memberitahunya sampai empat kali namun terdakwa Dinis tidak menaatinya. Oleh karena itu korban turun dari motor dan mendorong terdakwa jatuh ke tanah.

Sementara itu, terdakwa Januario Batista yang merupakan kernet bis tersebut lari masuk ke dalam bis dan mengambil sebuah besi dan memukul korban namun korban memegangnya dan menarik baju terdakwa Januario dan membantingnya ke tanah. Karena korban mendorong jatuh terdakwa sehinngga terdakwa Januario mencaci-maki korban. Setelah itu, terdakwa Dinis berlari masuk ke dalam bis dan mengambil pisau tajam dengan menunjukannya kepada korban dan mencaci maki korban. Korban pun takut dan mundur ke belakang dan menembak ke atas untuk menghentikan perbuatan terdakwa. Terdakwa Januario tetap mencoba untuk memukul korban namun dihalangi oleh Alberto Rameiro do Santos.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 243 KUHP mengenai menghalangi otoroitas publik dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara junto pasal pasal 2 No.1 (f) dan 20 dari UU No. 5/2017 mengenai Penggunaan senjata/alat tajam.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa Dinis da Costa mengakui salah memparkir bis. Ketika bis sedang parkir, tiba-tiba korban yang memakai baju sipil, celana pendek dengan anaknya, tidak bicara apa-apa langsung mendorong terdakwa hingga jatuh ke tanah. Ketika terdakwa berdiri, korban memukul sekali pada dahi terdakwa. Terdakwa menambahkan bahwa korban memegang leher baju terdakwa Januario Batista. Dengan demikian terdakwa juga masuk ke dalam bis

[1] Sidang pemeriksaan alat bukti dikukan melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem.

mengambil pisau namun tidak berbuat apa-apa terhadap korban karena terdakwa dua kali menembak ke udara. Terdakwa juga menerangkan bahwa pisau tersebut tersimpan di dalam bis unntuk memperbaiki bis jika terjadi kerusakan.

Terdakwa Januario Batista menerangkan bahwa ketika terdakwa sedang mengatur barang-barang penumpang dalam bis, terdakwa melihat korban mendorong jatuh terdakwa Dinis. Oleh karena itu terdakwa turun menanyakannya kepada korban namun korban maju kemudian memegang leher baju saja. Terdakwa Januario mengaku bahwa ia memang mengambil sebuah besi dalam bis namun ketika terdakwa melihat korban menegluarkan pistol, terdakwa juga takut dan melarikan diri ke dalam mobil. Terdakwa melihat korban menembak pistol dua kali ke udara. Terdakwa tidak tahu bahwa korban merupakan anggota PNTL karena korban naik motor, memakai baju sipil, celana pendek dan membonceng anaknya.

Sementara itu korban terus mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kedua orang terdakwa mengelilingi korban dengan mencoba untuk menikam dan memukul korban namun ketika korban mengeluarkan pistol menembak dua kali ke udara, barulah para terdakwa tenang. Meskipun demikian, terdakwa Januario tetap mencoba untuk memukul korban namun dihalangi oleh Alberto Rameiro do Santos. Korban juga menerangkan bahwa padaa waktu itu korban memakai jaket PNTL dan celana pendek.

Saksi Alberto Rameiro do Santos menerangkan bahwa mobil diparkir di depan rumah saksi sehingga ketika saksi mendengar keributan dan bunyi pistol, saksi juga keluar dan melihat terdakwa Dinis da Costa sedang memegang pisau, terdakwa Januario sedang memegang besi dan korban naik motor dan terus melaju. Saksi juga menerangkan bahwa ia sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa ia salah memarkir mobil. Pada waktu itu korban naik motor, memakai pakaian biasa dan memakai celana pendek membonceng anaknya.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa Dinis da Costa menggunakan pisau untuk menikam korban dan terdakwa Januario juga menggunakan besi untuk memukul korban. Perbuatan kedua terdakwa tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa atas tindak pidana menghalangi otoritas publik dengan hukuman dua tahun penjara dan menghukum para terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara bagi tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa pisau dan besi yang disimpan dalam mobil digunakan ketika mobil rusak dalam perjalanan, bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana. Begitupun intervensi korban bukan pada jam kerja. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan kuaifikasi hukum dari pasal 243 KUHP ke pasal 20 No. 1(b) dan 2(f) ke pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Dinis da Costa mengambil pisau dari dalam bis dan berjalann ke arah korban namun tidak menusuk korban. Begitupun, terdakwa Januario Batista mengambil sebuah besi namun tidak memukul

korban. Barang-barang tersebut yang disimpan dengan tujuan untuk digunakan ketika mobil rusak. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada waktu itu korban memakai celana pendek untuk kegiatan pribadi. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan membebaskan terdakwa dari tinndak pidana menghalangi otoritas publik. Sementara itu untuk tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam, pengadilan menghukum terdakwa Dinis da Costa 3 tahun penjara ditangguhkan tiga tahunn namun membebaskan terdakwa Januario Batista.

12. Tindak pidana menghalangi otoritas publik[2]

No. Perkara	: 0037/15. LASIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Escurial, Ersilia de Jesus dan José Quintão Soares Celestino
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada taggal 18 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau menggelar persidangan atas kasus menghalangi otoritas publik yang melibatkan terdakwa Deonisio Goncalves (tidak diketahui alamatnya) melawan korban Sergio Jose M. Alexandre (anggota PNTL), di Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 25 September 2015, pada pukul 15:30 sore, korban bersama dengan empat orang teman PNTL melakukan identifikasi dan istrinnya yang merupakan korban dari percobaan pembunuhan. Namun ketika korban dan teman-temannya masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba keluar dari dalam kamar tidur dan menendang sekali pada perut korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa juga mencaci-maki korban dengan teman-teman PNTL lain dan menyuruh mereka keluar dari rumah. Sehingga mereka tidak melakukan identifikasi terhadap terdakwa dan istrinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 243 KUHP mengenai menghalangi otoritas publik dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa tidak dihadir karena pengadilan mencarinya namun tidak ditemukan hingga saat ini. Sementara itu, korban terus menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu banyak orang yang berada di tempat kejadian sehingga mereka merasa situasinya tidak nyaman dan tidak melakukan identifikasi dan mereka juga kembali ke markas PNTL.

Saksi Paulo de Sousa sebagai anggota PNTL yang bersama dengan korban melakukan identifikasi menerangkan bahwa pada waktu itu saksi meminta kartu pemilihan namun tiba-tiba terdakwa muncul dan menendang sekali pada tubuh korban yang menyebabkan korban jatuh ke

[2] Sidang pemeriksaan alat bukti dikukan melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem.

tanah. Setelah itu, terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Pada waktu itu banyak orang sehingga tidak dapat melakukan identifikasi dan kembali ke markas PNTL.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa tidak diketahui alamatnnya namun korban dan saksi terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, terdakwa terbukti menghalangi pekerjaann polisi untuk melakukan identifikasi atas masalah lain yang mana terdakwa dan korban menjadi korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa empat tahun penjara.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa ketika terdakwa menendang korban, PNTL yang lain tidak berbuat apa-apa hingga terdakwa melarikan diri. Oleh karena itu, akhirnya korban dan teman-teman lainnya kembali ke kantor PNTL. Oleh karena itu, bukan terdakwa yang menghalangi pekerjaan mereka. Berdasarkan alasan tersebut, meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan kualifikasi hukum dari pasal 243 KUHP menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa menghalangi korban dan polisi yang lain saat melakukan identifikasi. Berdasarkan fakta-fakta fakta-fakta terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga[3]

No. Perkara	: 0005/19. LASIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: José Maria Guterres
Bentuk putusan	: Hukuman denda sebesar US$15.00

Pada taggal 19 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RF melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 07 Juli 2019, pada pukul 14:00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai adat dari keluarga korban dan terdakwa memukul dua kali pada dahi, memukul sekali pada tengkuk dan memukul sekali pada mulut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

[3] Sidang pemeriksaan alat bukti dikukan melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem.

Pemeriksaan alat bukti
Dalam proses persidangan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa korban banyak ngomel sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Namun setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka membentuk keluarga pada 2017, telah memiliki seorang anak, baru pertama kali memukul korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang. Terdakwa sebagai petani yang mana hasilnya hanya menafkahi keluarga.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mulut korban terluka dan baru sembuh setelah empat hari. Selain itu korban menegaskan juga keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir
JPU menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan korban juga membenarkan fakta-fakta tersebut. Sebenarnya terdakwa mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah tersebut bukan menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, meskipun mereka telah berdamai tetap meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang dapat mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang sangat ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tidak memukul lagi korban

Putusan
Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada dahi korban, memukul sekali pada tengkuk dan memukul sekali pada mulut. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menjatuhkan hukuman denda US$15.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$0.50 selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga[4]

No. Perkara	: 0065/19. LASIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José António de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Putusan	: Hukuman denda US$15.00

Pada taggal 19 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MG melawan istrinya, di Distrik Lautem.

[4] Sidang pemeriksaan alat bukti dikukan melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU
JPU mendakwa bahwa pada taggal 08 Agustus 2019, pada pukul 20:00 malam, terdakwa melempar telpon hingga hancur karena anaknya bermain dengan telpon hingga pulsa habis. Dengan demikian, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memukul sekali pada dahi dan memukul sekali pada dada. Tindakan tersebut menyebabkan korban pergi berobat di PRADET.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti
Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian setelah tiga hari, kedua keluarga berdamai kembali dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama melawan korban atau anggota keluarga lainya di masa mendatang. Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan dengan gaji per bulan sebesar US$125.00.

Selain itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga memperkuat keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir
JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Dengan demikian, meskipun mereka telah berdamai namun meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang sesuai dengan kemampuan keuangan terdakwa, akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$0.50 selama 60 hari.

Selain itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan
Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada dahi dan memukul sekali pada dada. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menjatuhkan hukuman denda US$15.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$ 0.50 selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan senjata/alat tajam

No. Perkara	: 0006/19. BCEVN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Remízia de Fátima da Silva

Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman denda sebesar US$22.50

Pada taggal 19 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan senjata/alat tajam yang melibatkan terdakwa MdS melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU
JPU mendakwa bahwa pada taggal 21 Maret 2019, pada pukul 17:00 sore, korban sedang mencuci piring di rumah. Terdakwa yang baru kembali dari sawah langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menampar dua kali pada pipi bagian kiri dan menggunakan parang memukul dua kali pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) no 36 UU-AKDRT dan melanggar pasal 2 No.1 (f) dan 20 dari UU. No. 5/2017 Undang-Undang Penggunaan senjata/alat tajam.

Pemeriksaan alat bukti
Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kembali dari sawah dan sangat lapar. Ketika sampai di rumah, tidak ada makanan. Terdakwa menanyakan korban namun korban hanya diam dan tidak menjawab apapun. Dengan demikian, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri dan menggunakan sarung parang dann memukul dua kali pada punggung. Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada 1993, telah memiliki 10 anak, baru petama kali memukul korban. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang. Terdakwa bekerja sebagai petani yang mana hasilnya untuk hanya menafkahi keluarga.

Selain itu, korban juga membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa memukul korban dengan sarung parang. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa telah meminnta maaf kepada korban dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir
JPU meminta untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam karena menurut keterangan terdakwa dan korban bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan sarung parang bukan dengan parang. Sementara itu untuk tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, tetap meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Selain itu, pembela setuju untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam. Namun untuk tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil untuk menjamin kehidupan mereka di masa mendatang dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa menunjukan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan
Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri dan memukul dua kali pada punggung korban dengan parang. Berdasarkan fakta-fakta terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam namun untuk tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar US$22.50 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$.50 selama 45 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 20 hari penjara sebagai hukuman alternatif.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0015/19. BCEVN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Domingos G. Barreto
Pembela	: António Fernandes
Putusan	: Hukuman denda sebesar US$ 22.50

Pada tanggal 19 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LC melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU
JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019, pada pukul 17:00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memukul banyak kali pada tengkuk dan memukul sekali pada tangan. Terdakwa memegang leher baju korban sehingga kuku tangannya mengenai leher korban menyebabkan luka. Terdakwa juga melempar keluar pakaian, tas korban dan menyuruh korban untuk kembali ke orangtua.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti
Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa korban menelpon saudara laki-lakinya untuk mencari lelaki bagi korban. Oleh karena itu, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan. Terdakwa menambahkan bahwa di Dili terdakwa dan korban tinggal di kos dan pada taggal 29 Juni 2019, korban dengan keluarganya pergi memberitahu terdakwa dengan keluarganya bahwa korban sudah hamil tiga bulan. Oleh karena itu istri pertama terdakwa dan keluargannya menerima korban sebagai istri kedua terdakwa namun sampai saat ini tidak melahirkan bayi tersebut sehingga terdakwa memutuskan untuk becerai dengan korban. Terdakwa baru pertama kali memukul korban, menyesali perbuatannya, bekerja sebagai wartawan di RTM dengan pendapatan per bulan sebesar US$150.00.

Sementara itu, korban juga membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa salah memahami ketika korban menelpon saudara laki-lakinya di Baukau. Korban menelpon saudarannya untuk mengantar korban ke Baukau. Pada saat korban sedang menelpon, tiba-tiba terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dan melempar keluar pakaian korban dan menyuruh korban kembali ke orangtuanya.

Saksi Joselina Fatima yang merupakan istri pertama terdakwa menerangkan bahwa saksi sedang duduk bersama dengan korban pada waktu korban menelpon saudara laki-lakinya untuk mencari seorang lelaki kepadanya. Ketika terdakwa mendengar korban berbicara demikian, terdakwa langsung menampar dua kali pada pipi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa mengakui sebagian fakta namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, meskipun terdakwa dan korban telah hidup terpisah namun tetap meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul banyak kali pada tengkuk dan memukul selaki pada tangan. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memegang leher baju korban sehingga kuku tangannya mengenai leher korban menyebabkan luka. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$22.50 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari sebesar US$0.50 selama 45 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

17. Tindak pidan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0021/19. MNMNT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Domingos G. Barreto
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Putusan	: Hukuman denda sebesar US$15.00

Pada taggal 25 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Manatutu.

Dakwaan JPU
JPU mendakwa bahwa pada taggal 26 Abril 2019, kira-kira pada pukul 21:00 malam, terdakwa memukul sekali pada telingga korban dan memukul sekali pada kepala. Sebelumnya, terdakwa pulang ke rumah menemukan korban bersama dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti
Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan terdakwa bekerja sebagai reporter yang mana pendapatan per bulan kira-kira US$20.00 untuk menafkahi keluarga.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir
JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban atas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman tiga bulan ditangguhkan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, terdakwa bekerja sebagai petani dan orang yang menafkahi keluarga.

Putusan
Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan terdakwa memukul sekali pada telingga korban dan memukul sekali pada kepala korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbuktidan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$15.00 yang akan dicicil oleh terdakwa setiap hari US$ 0.50 selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga
No. Perkara : 0091/19. BCBCV

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Remízia de Fátima da Silva
Pembela	: Antonio Fernandes
Putusan	: Hukuman penjara 9 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada taggal 28 Februari 2020, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada taggal 19 Juli 2019, kira-kira pada pukul 11:30 siang, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan, memukul sekali pada perut dengan kayu dan memukul sekali pada lutut. Terdakwa juga melempari sekali pada punggung dengan batu. Ketika korban melarikan diri hingga kira-kira 200 meter, terdakwa mengejarnya dan menangkap korban. Setelah itu, terdakwa menarik korban kembali ke rumah. Pada hari selanjutnya, korban meminta agar terdakwa dapat membawa korban dengan anaknya ke terminal Vila-Nova Baukau. Terdakwa pun kemudian mengantarnya ke terminal. Dari sana korban terus naik mobil ke Venilale dan ketika sampai di Venilale korban langsung melaporkannya ke kantor Polisi mengenai perbuatan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa korban sakit mental sehingga ketika waktunya tiba, korban selalu mondar-mandir dan bicara sembarangan. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada waktu itu sudah larut malam dan korban ingin pergi ke Venilale. Oleh karena itu terdakwa memukul sekali pada pantat dan ketika korban hendak melarikan diri baru terdakwa melemparinya dan mengenai punggung korban.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban dan korban mengakui sakit mental.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun dalam keterangan terdakwa, terdakwa ingin menghindarinya atau membantah perbuatannya korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US$45.00 kepada terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa berdasarkan hal-hal seperti terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, tidak mengulangi perbuatannya, bekerja sebagai pegawai keamanan yang menafkahi keluarganya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kanan, memukul sekali pada perut dengan kayu dan memukul sekali pada lutut. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melempari sekali pada punggung dengan batu. Ketika korban melarikan diri hingga 200 meter, terdakwa mengejarinya dan menangkap korban. Setelah itu terdakwa menarik korban kembali ke rumah. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 9 bulan ditangguhkan satu tahun enam bulan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos
Direktur Ekesekutif Pelaksana JSMP
Alamat e-mail: santos.cas76@gmail.com
info@jsmp.tl
Telefone: 3323883 | 77257466
Website: jsmp.tl/